



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wandi als Caplin bin (alm) Sukli;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Kp. Buwek Raya RT. 003/002 Desa Sumberjaya
6. Tempat tinggal : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi -
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Peradi, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI ALS CAPLIN BIN (ALM) SUKLI bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI ALS CAPLIN BIN (ALM) SUKLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,12 gram
 - 1(satu) buah handphone merk Xiami berwarna hitam berikut simcard Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum terdakwa WANDI Als CAPLIN Bin (Alm) SUKLI untuk seluruhnya,
- 2) Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan no. : PDM-79/CKR/01/2021 pada perkara pidana no. Register 108/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.,
- 3) Membebaskan terdakwa WANDI Als CAPLIN Bin (Alm) SUKLI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk melakukan rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba dari terdakwa WANDI Als CAPLIN Bin (Alm) SUKLI,
- 5) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias CAPLIN Bin (alm) SUKLI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Kampung Buwek raya Rt/Rw 003/022 Desa/Kel Sumberjaya Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 17.30 wib, dimana Terdakwa menuju ke rumah sdr Buluk (dpo) di Kampung Buwek Raya Rt/Rw 003/022 Desa/Kel Sumberjaya Kec Tambun Selatan kabupaten bekasi dan sekitar jam 17.30 wib namun ditengah jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan sdr Buluk (dpo) lalu Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr BULUK (dpo) mengatakan iya entar jam 19.00 wib' dan Terdakwa menjawab ' iya ntar pulang kerja aku kerumah dan sdr Buluk menjawab ' ya udah ke rumah aja' kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pergi kerumah sdr BULUK (dpo) Kampung Buwek Raya Rt/Rw 003/022 Desa/Kel Sumberjaya Kec Tambun Selatan kabupaten bekasi dan setelah ketemu sdr BULUK Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr BULUK (dpo) memberikan kepada Terdakwa 1 paket yang berisikan 1 bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri dan langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa janji dengan temannya untuk bertemu sekitar jam 21.00 wib bertempat di SPBU 34-17539 DI jalan raya Mangunjaya Desa / Kel Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan lalu Terdakwa menggunakan ojek pangkalan menuju tempat janji di SPBU 34-17539 DI jalan raya Mangunjaya Desa / Kel Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan dan setelah sampai di SPBU 34-17539 teman Terdakwa tidak datang namun yang datang Saksi MITAHUL HUDA, Saksi SYAHRUL GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian metro bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa sedang menunggu apa kamu dan dijawab Terdakwa sedang menunggu teman setelah itu Saksi MITAHUL HUDA dan Saksi SYAHRUL GUNAWAN menanyakan disimpan dimana barang narkoba jenis sabu dan dijawab Terdakwa di simpan dawah kaki sebelah kanan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dan 1 buah handphone merk XIOMI berikut simcard selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Oktober 2020, dengan kesimpulan :
- *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias CAPLIN Bin (alm) SUKLI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di depan SPBU 34-17539 yang beralamat diJalan raya Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi SYAHRUL GUNAWAN, sakso MIFTAHUL HUDHA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres metro bekasi sedang melakukan observasi wilayah mendapatkan informasi adanya penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pemantauan dan akhirnya mendapat informasi ciri-ciri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada didepan SPBU 34-17539 Jalan raya Mangunjaya Desa / Mangunjaya Kecamatan Tambun selatan kabupaten Bekasi kemudian Saksi SYAHRUL GUNAWAN, sakso MIFTAHUL HUDHA menuju ke SPBU 34-17539 di diJalan raya Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi dan menemukan Terdakwa yang sedang duduk didepan SPBU 34-17539 Jalan raya Mangunjaya Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun selatan kab bekasi kemudian Saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi MIFTAHUL HUDHA memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket yang dibungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditaruh dibawah kaki sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI berwarna hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres metro bekasi

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Oktober 2020, dengan kesimpulan :
 - *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa WANDI alias CAPLIN Bin (alm) SUKLI Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di depan SPBU 34-17539 yang beralamat di Jalan raya Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi SYAHRUL GUNAWAN, sakso MIFTAHUL HUDHA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres metro bekasi sedang melakukan observasi wilayah mendapatkan informasi adanya penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pemantauan dan akhirnya mendapat informasi ciri-ciri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada didepan SPBU 34-17539 Jalan raya Mangunjaya Desa / Mangunjaya Kecamatan Tambun selatan kabupaten Bekasi kemudian Saksi SYAHRUL GUNAWAN, sakso MIFTAHUL HUDHA menuju ke SPBU 34-17539 di Jalan raya Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi dan menemukan Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk di depan SPBU 34-17539 Jalan raya Mangunjaya Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun selatan kab bekasi sedang menunggu temannya kemudian Saksi SYAHRUL GUNAWAN dan Saksi MIFTAHUL HUDA memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket yang dibungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditaruh dibawah kaki sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard,

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai Narkoba jenis Sabu dan saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu temannya untuk mengkonsumsi bareng narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap bong yakni alat bong/alat hisap dimana Terdakwa membeli air mineral kemudian air dibuang $\frac{3}{4}$ lalu Terdakwa membuat 2 (dua) lubang yang satu lubang Terdakwa masukkan sedotan dengan $\frac{1}{2}$ menggantung kedalam botol, sedangkan lubang yang satu lagi diberi pipet kaca untuk memasukkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 sendok lalu Terdakwa membakar sabu dengan api kecil lalu Terdakwa hisap disedotan yang satunya seperti menghisap rokok Setelah narkoba jenis sabu habis dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar badannya menjadi fit dan tidak mengantuk.

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Buwek Raya Rt/Rw 003/022 Desa / Kel Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Oktober 2020, dengan kesimpulan :

- *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine \pm 80 ml an. WANDI alias CAPLIN Bin SUKLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miftahul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Syahrul Gunawan, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekanya adalah anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib didepan SPBU 34- 17539 di Jin. Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekanya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah sering membeli narkoba jenis sabu, setelah Saksi dan rekanya melakukan pengembangan, Saksi dan rekanya mendapatkan informasi dengan ciri-ciri orang dan mengerucut kepada Terdakwa,
- Bahwa dengan hasil pengembangan informasi Saksi dan rekanya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 WIB, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didepan SPBU 34- 17539 di Jin. Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekanya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,12$ gram dan 1 (satu) unit HP merk Xiami berikut simcard;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Buluk (DPO) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung di rumah Sdr. Buluk (DPO) yang beralamat: Kp Buwek Raya Rt/Rw. 003/022 Ds/Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi;

- Bahwa Terdakwa sudah berapa kali membeli sabu dari Sdr. Buluk (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia akan mengkonsumsi sabu itu sendiri
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari Pihak kepolisian, tapi merupakan pengembangan dari informasi masyarakat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrul Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Miftahul Huda, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekanya adalah anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib didepan SPBU 34- 17539 di Jin. Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekanya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah sering membeli narkotika jenis sabu, setelah Saksi dan rekanya melakukan pengembangan, Saksi dan rekanya mendapatkan informasi dengan ciri-ciri orang dan mengerucut kepada Terdakwa,
- Bahwa dengan hasil pengembangan informasi Saksi dan rekanya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 WIB, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didepan SPBU 34- 17539 di Jin.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi;

- Bahwa setelah Saksi dan rekanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,12$ gram dan 1 (satu) unit HP merk Xiami berikut simcard;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Buluk (DPO) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah Sdr. Buluk (DPO) yang beralamat: Kp Buwek Raya Rt/Rw. 003/022 Ds/Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berapa kali membeli sabu dari Sdr. Buluk (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia akan mengkonsumsi sabu itu sendiri
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari Pihak kepolisian, tapi merupakan pengembangan dari informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 WIB, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didepan SPBU 34- 17539 di Jin. Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab, Bekasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,12 gram, yang Terdakwa simpan di bawah kaki kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiami berikut simcard;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Buluk (DPO) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Buluk (DPO), setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Buluk (DPO) mengenai ketersediaan sabu tersebut, Terdakwa lalu bertemu langsung di rumahnya Sdr. Buluk (DPO) yang beralamat: Kp Buwek Raya Rt/Rw. 003/022 Ds/Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sekitar 3 (tiga) kali dari Sdr. Buluk (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Buluk (DPO) sejak lama, Terdakwa tahu dari Sdr. Buluk (DPO) bahwa dia memang berjualan sabu;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa duduk didepan SPBU 34- 17539 di Jin. Raya Mangunjaya Desa/Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, karena rumah Terdakwa jauh, jadi saya beristirahat dulu disana;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine \pm 80 ml an. Wandu Alias Caplin Bin Sukli positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,12 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Miftahul Huda yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai telah sering membeli narkotika jenis sabu, setelah para Saksi melakukan pengembangan hingga didapati informasi dengan ciri-ciri orang yang mengarah kepada Terdakwa yang sedang berada SPBU 34-17539 Jalan Raya Mangunjaya Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian para Saksi menuju ke SPBU tersebut dan pada pukul 21.00 WIB para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk didepan SPBU 34-17539 kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,12 gram yang ditaruh dibawah kaki sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam berikut simcard;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli sebelum penangkapan dari Sdr. Buluk (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. Buluk menggunakan handphone tersebut lalu menemui Sdr. Buluk di rumahnya, yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa namun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menggunakan dan saat menunggu temannya di SPBU 34-17539 tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Oktober 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine \pm 80 ml an. Wandi Alias Caplin Bin Sukli positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Wandi als Caplin bin (alm) Sukli** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Syahrul Gunawan dan Saksi Miftahul Huda yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai telah sering membeli narkotika jenis sabu, setelah para Saksi melakukan pengembangan hingga didapati informasi dengan ciri-ciri orang yang mengarah kepada Terdakwa yang sedang berada SPBU 34-17539 Jalan Raya Mangunjaya Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian para Saksi menuju ke SPBU tersebut dan pada pukul 21.00 WIB para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk didepan SPBU 34-17539 kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,12$ gram yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh dibawah kaki sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami berwarna hitam berikut simcard;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli sebelum penangkapan dari Sdr. Buluk (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. Buluk menggunakan handphone tersebut lalu menemui Sdr. Buluk di rumahnya, yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa namun sebelum menggunakan dan saat menunggu temannya di SPBU 34-17539 tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 33 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Oktober 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0344 gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine \pm 80 ml an. Wandi Alias Caplin Bin Sukli positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dilihat dari berat narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu seberat netto 0,0344 gram, dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dikonsumsi dan didukung dengan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung metamfetamina, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu, namun oleh karena terhadap penggunaan narkoba tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena penggunaan narkoba golongan I jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa direhabilitasi dengan alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Saksi dari Kepolisian yang bertugas menangkap Terdakwa sebagai Saksi fakta dalam persidangan. Tentu saja obyektifitas yang menyangkut kebebasan dan netralitas seorang Saksi patut diragukan. Apalagi jelas ada conflict of interest dalam diri Saksi tersebut, dan Penuntut Umum menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35/2009 tentang Narkotika karena terdakwa dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, disini Jaksa Penuntut Umum masih belum memahami jiwa dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut justru memberikan perlindungan kepada penyalah guna dan pecandu dengan memberi kesempatan untuk direhabilitasi medis dan sosial karena para pengguna adalah korban dari peredaran narkoba. Akan tetapi disisi lain memberikan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. Jaksa Penuntut masih berorientasi pada pemenjaraan kepada pengguna dan pecandu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai alasan yang digunakan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum apalagi tidak didukung alat-alat bukti dipersidangan, sedangkan Penuntut Umum telah tepat menjadikan Sdr. Syahrul Gunawan dan Sdr. Miftahul Huda sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena para Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan perkara ini, sehingga tentu saja mereka mendengar, melihat dan mengalami apa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut, lagi pula Terdakwa membenarkan atau tidak merasa keberatan terhadap keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian, Majelis Hakim tidak bergantung hanya dengan alat bukti Saksi saja melainkan menghubungkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya seperti keterangan Terdakwa dan bukti surat yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang dipersidangan ternyata dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi, sehingga dapat disimpulkan menjadi suatu fakta-fakta persidangan yang oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dan ternyata pasal yang didakwaan sebagaimana dalam tuntutan telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah terpukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait apakah Terdakwa layak untuk direhabilitasi atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,12$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam berikut simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandu als Caplin bin (alm) Sukli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,12 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami berwarna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20